



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 69 TAHUN 2020**

**TENTANG  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan.
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui temp at pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Permintaan Pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPP pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah atau bendahara penerimaan untuk mengajukan permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah.
24. Surat Perintah Membayar kelebihan pembayaran pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak daerah dari Kepala SKPKD kepada BUD/kuasa BUD.
25. Surat Perintah Membayar kelebihan pembayaran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah membayar kelebihan pembayaran retribusi daerah dari Kepala SKPD kepada BUD/kuasa BUD.
26. Surat Perintah Pencairan Dana kelebihan' pembayaran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SP2D kelebihan pembayaran retribusi daerah adalah surat perintah pencairan dana kelebihan pembayaran retribusi daerah yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

30. Hari adalah hari kerja. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

**BAB II**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Pasal 2**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Perizinan tertentu yang dimaksud ayat (1) meliputi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal retribusi yang dibayarkan masuk ke kas daerah.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon dengan menyebutkan:
    1. nama dan alamat wajib retribusi;
    2. besarnya jumlah pengembalian yang dimohon;
    3. nama dan nomor rekening Bank atas nama wajib retribusi; dan
    4. alasan yang singkat dan jelas.
  - b. Melampirkan dokumen pendukung/bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, antara lain:
    1. Foto Copy Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD atau bukti pembayaran sah lainnya);
    2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
    3. Foto Copy Izin;
    4. Dokumen lainnya yang dianggap penting.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan kepada Kepala Dinas untuk melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima, Bupati wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib retribusi dengan disertai alasan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib retribusi masih dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

### **Pasal 4**

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dapat dipertimbangkan atau dapat diproses, adalah permohonan yang berdasarkan hasil penelitian telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

### **Pasal 5**

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan pertimbangan ditolak atau diterimanya permohonan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan diterima, maka Bupati menetapkan Keputusan dan menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (5) Dalam menerbitkan SKRDLB sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati melimpahkan kepada Kepala Dinas
- (6) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak menetapkan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

## Pasal 7

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **13 November 2020**

Bps. BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **13 November 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020  
NOMOR : **71**

